

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang meynatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi public yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31 Tahun 2020 diatur tentang:
Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2020.